



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.TR

DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sebakung Jaya, 10 Januari 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, alamat elektronik:, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Berau, 11 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan Tidak lulus SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.TR, tanggal 18 November 2024 dan perubahan gugatan tanggal 10 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 3 Oktober 2016 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 177/02/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama selama 12 (dua belas) tahun di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

Halaman 1 dari 22
Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. ANAK KE1 lahir di Berau, 27 Desember 2013, SD;
- 3.2. ANAK KE2 lahir di Berau, 27 Juli 2015, SD;
- 3.3. ANAK KE3 lahir di Berau, 15 September 2020, Belum Sekolah;

Saat ini anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Agustus 2019;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada 25 Mei 2024;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

- 6.1. Ketika terjadi pertengkaran Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukul bagian wajah dan tangan, menendang bagian wajah;
- 6.2. Bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama SELINGKUHAN hal tersebut Penggugat ketahui berawal dari melihat akun Tiktok Tergugat yang sering ngepost video berdua;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 25 Mei 2024 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah batin terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat

Halaman 2 dari 22
Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa dalam proses mediasi, para pihak sepakat bahwa Tergugat bersedia untuk memberi nafkah selama masa iddah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai Pengadilan Agama Tanjung Redeb, sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 Kesepakatan Perdamaian Sebagian Objek tertanggal 6 Desember 2024;

12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat pada angka 11;

13. Bahwa dalam proses mediasi, Penggugat dan Tergugat bersepakat jika anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE1, lahir di Berau, 27 Desember 2013, dan ANAK KE2 bin TERGUGAT, lahir di Berau, 27 Juli 2015 berada di bawah pemeliharaan/pengasuhan (*hadhanah*) Tergugat, sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian Sebagian Objek tertanggal 6 Desember 2024;

14. Bahwa dalam proses mediasi, Penggugat dan Tergugat bersepakat jika anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KE3, lahir di Berau, 15 September 2020, berada di bawah pemeliharaan/pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat, sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 Kesepakatan Perdamaian Sebagian Objek tertanggal 6 Desember 2024;

15. Bahwa dalam proses mediasi, pihak Penggugat/Tergugat tidak akan menghalang-halangi atau mempersulit Penggugat/Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut guna mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak-anak selama diasuh dan dirawat oleh Penggugat/Tergugat dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi

Halaman 3 dari 22
Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Kesepakatan Perdamaian Sebagian Objek tertanggal 6 Desember 2024;

16. Bahwa dalam proses mediasi, pihak Tergugat bersedia memberikan biaya nafkah untuk anak yang bernama ANAK KE3 sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang diserahkan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri yakni telah berusia 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 Kesepakatan Perdamaian Sebagian Objek tertanggal 6 Desember 2024;

17. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menyerahkan Akta cerai setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT) sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas anak yang bernama ANAK KE3 lahir di Berau, 15 September 2020 dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak;
6. Menetapkan Tergugat (TERGUGAT) sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:

Halaman 4 dari 22
Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1. ANAK KE1, lahir di Berau, 27 Desember 2013;

6.2. ANAK KE2 bin TERGUGAT, lahir di Berau, 27 Juli 2015;

dengan tetap memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK KE3, yang diserahkan kepada Penggugat sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau telah melangsungkan pernikahan, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

8. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan (*in person*);

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, demikian juga dengan laporan dari mediator Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H., tanggal 10 Desember 2024 yang menyatakan mediasi berhasil sebagian sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian;

Bahwa setelah proses mediasi, Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat dilakukan perubahan sesuai dengan isi kesepakatan perdamaian sebagian;

Halaman 5 dari 22
Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6401085001960002 tanggal 01 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 177/02/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LU-21092020-0011 tanggal 21 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403032010160002 tanggal 21 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.4;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI1**, lahir di Samarinda 20 November 1992, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Berau;
Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sepupu ipar Tergugat dan rekan kerja Tergugat sebagai sopir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Berau;

Halaman 6 dari 22
Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sangat dekat dengan perempuan lain bernama SELINGKUHAN, saksi sering melihat Tergugat bersama SELINGKUHAN di dalam truk Tergugat;
- Menurut cerita Penggugat jika Tergugat berselingkuh dengan SELINGKUHAN karena keduanya sering memposting video bersama di tiktok;
- Bahwa selain itu, menurut cerita Penggugat jika terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat di wajah dan tangan Penggugat ada memar atau bengkak, dan Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polsek Sambaliung atas kejadian tersebut, namun berdamai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir truk dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. **Hasman bin Talle**, lahir di Sandakan 12 September 1993, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22
Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman dan rekan kerja Tergugat sebagai sopir sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Berau;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sangat dekat dengan perempuan lain bernama SELINGKUHAN, saksi sering melihat Tergugat bersama SELINGKUHAN di dalam truk Tergugat;
- Menurut cerita Penggugat jika Tergugat berselingkuh dengan SELINGKUHAN;
- Bahwa selain itu, menurut cerita Penggugat jika terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, pernah melaporkan Tergugat ke Polsek Sambaliung karena kasus pemukulan, namun berdamai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir truk dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dibacakan putusan;

Halaman 8 dari 22
Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 177/02/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016, dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan mediator

Halaman 9 dari 22
Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Desember 2024, mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka perkara ini dapat diperiksa diluar hadirnya Tergugat (*contradictoir*);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Agustus 2019;
- Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena ketika terjadi pertengkaran Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukul bagian wajah dan tangan, menendang bagian wajah, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama SELINGKUHAN hal tersebut Penggugat ketahui berawal dari melihat akun Tiktok Tergugat yang sering *ngepost* video berdua;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 25 Mei 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 10 dari 22
Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.4 dan 2 (dua) orang saksi (**SAKSI1** dan **SAKSI2**);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, isinya membuktikan bahwa PENGGUGAT (Penggugat) adalah penduduk Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Buku Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa pernikahan PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang terjadi pada tanggal 03 Oktober 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, isinya membuktikan bahwa ANAK KE3, lahir di Berau pada tanggal 15 September 2020 adalah anak ketiga laki-laki dari ayah TERGUGAT (Tergugat) dan ibu PENGGUGAT (Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, isinya membuktikan bahwa TERGUGAT (Tergugat) adalah kepala keluarga, sedangkan PENGGUGAT (Penggugat) adalah isteri, ANAK KE1, ANAK KE2, dan ANAK KE3 adalah anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana disebutkan pasal 19 huruf (f), maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Halaman 11 dari 22
Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*), sehingga membuktikan bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sangat dekat dengan perempuan lain bernama SELINGKUHAN, saksi sering melihat Tergugat bersama SELINGKUHAN di dalam truk Tergugat, menurut cerita Penggugat jika Tergugat berselingkuh dengan SELINGKUHAN karena keduanya sering memposting video bersama di tiktok, selain itu, menurut cerita Penggugat jika terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat, saksi pernah melihat di wajah dan tangan Penggugat ada memar atau bengkak, dan Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polsek Sambaliung atas kejadian tersebut, namun berdamai, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, Tergugat bekerja sebagai sopir truk dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil dan bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 Oktober 2016, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu tahun yang lalu disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan jika terjadi pertengkaran Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat;

Halaman 12 dari 22
Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024, Penggugat pergi meninggalkan kediaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55;

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَىٰ أَوْ عَيَّبَهُ جَارٌ إِثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : “Apabila Tergugat enggan, bersembunyi atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti”;

Petitum

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 1 (satu) Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu, hingga berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak datang lagi ke persidangan untuk membela hak-haknya atau setidak-tidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi-saksi

Halaman 13 dari 22
Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan dengan cara menyarankan kepada Penggugat agar tetap rukun, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Madza Hurriyyat az-Zaujaini fi ath-Thalâq Juz I* halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلأح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة منغيرروح لأن الأتمرار معناه أن يحكم على أحدز وجين با لسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti goncang/tidak harmonis dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan. Hal

Halaman 14 dari 22
Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang kaidah hukumnya berbunyi : “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcon atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”, demikian juga Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyebutkan “bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcon satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga) dan 4 (empat), yang memohon agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebelum Tergugat mengambil akta cerai, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang hak-hak Penggugat pasca perceraian, yakni Tergugat bersedia memberikan nafkah selama masa iddah kepada

Halaman 15 dari 22
Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan agar isi kesepakatan ini dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Islam mengajarkan agar jika terjadi perceraian, maka perceraian tersebut harus dilakukan dengan cara yang baik (*tasriihun bi ihsaan*). Bercerai dengan cara yang baik inilah yang dipahami oleh para ulama dengan memberikan hak-hak isteri yang diceraikan sesuai kemampuan suami, diantaranya adalah nafkah iddah. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang bertujuan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang jumlah nafkah iddah, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sesuai kesepakatan yaitu berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hukum kamar agama poin 1 (satu) sebagaimana tercantum dalam sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 agar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat membayar nafkah iddah kepada Penggugat di Kepaniteraan;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 5 (lima) yang memohon agar anak yang bernama ANAK KE3 diasuh oleh Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.3 dan P.4 anak yang bernama ANAK KE3, lahir di Berau, 15 September 2020 (4 tahun 3 bulan) adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, dan ternyata belum berumur 12 tahun, sesuai ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Halaman 16 dari 22
Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan tentang hak asuh anak pasca perceraian, yaitu hak asuh anak yang bernama ANAK KE3, lahir di Berau, 15 September 2020 berada di bawah pemeliharaan/pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya. Pihak Penggugat tidak akan menghalang-halangi atau mempersulit Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut guna mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai isi kesepakatan Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama ANAK KE3, lahir di Berau, 15 September 2020 berada di bawah pemeliharaan/pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 6 (enam) yang memohon agar anak yang bernama ANAK KE1 dan ANAK KE2 diasuh oleh Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.4 anak yang bernama ANAK KE1, lahir di Berau, 27 Desember 2013 (11 tahun) dan ANAK KE2, lahir di Berau, 27 Juli 2015 (9 tahun 5 bulan) adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, dan ternyata belum berumur 12 tahun, sesuai ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan tentang hak asuh anak pasca perceraian, yaitu hak asuh anak-anak yang bernama ANAK KE1, lahir di Berau, 27 Desember 2013 dan ANAK KE2, lahir di Berau, 27 Juli 2015 berada di bawah pemeliharaan/pengasuhan (*hadhanah*) Tergugat selaku ayah kandungnya. Pihak Tergugat tidak akan menghalang-halangi atau mempersulit Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut guna mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai isi kesepakatan Majelis Hakim menetapkan anak-anak yang

Halaman 17 dari 22
Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK KE1, lahir di Berau, 27 Desember 2013 dan ANAK KE2, lahir di Berau, 27 Juli 2015 berada di bawah pemeliharaan/pengasuhan (*hadhanah*) Tergugat selaku ayah kandungnya dengan kewajiban memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum kamar agama poin 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 apabila Penggugat dan Tergugat yang selama ini telah mengasuh anak-anak tersebut tidak memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya dan Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut, maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat dan Penggugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 45 angka (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua orangtua wajib bersama-sama memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya meskipun perkawinan kedua orangtuanya sudah putus, sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 7 (tujuh) yang memohon agar pengadilan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama ANAK KE3 sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* pasal 105 huruf (c), 149 huruf (d), dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses mediasi juga telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang nafkah anak yang bernama ANAK KE3 yaitu sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu)

Halaman 18 dari 22
Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun atau telah melangsungkan perkawinan, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan anak dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan anak, maka sesuai rumusan hukum kamar agama poin 14 (empat belas) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 bahwa amar pembebanan nafkah anak diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak yang bernama ANAK KE3, lahir di Berau, 15 September 2020 sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak amar putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 8 (delapan), perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Halaman 19 dari 22
Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan anak yang bernama **ANAK KE3**, lahir di Berau, 15 September 2020 berada di bawah hak asuh (*hadhanah*) Penggugat dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
6. Menetapkan anak-anak yang bernama:
 - 6.1. **ANAK KE1**, lahir di Berau, 27 Desember 2013;
 - 6.2. **ANAK KE2**, lahir di Berau, 27 Juli 2015;berada di bawah hak asuh (*hadhanah*) Tergugat dengan kewajiban memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap 1 (satu) orang anak sebagaimana diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat dengan penambahan 10% (sepuluh persen) pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak amar putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. dan Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. dan Jafar Shodiq, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan Muhammad Arsyad, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat secara elektronik di luar hadirnya hadirnya Tergugat;

Halaman 20 dari 22
Putusan Nomor 583/Pdt.G/2024/PA.TR



Ketua Majelis

Ttd.

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera

Ttd.

Muhammad Arsyad, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp 60.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 34.000,00
4. Materai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)